

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
TAHUN ANGGARAN 2022  
BASIS AKRUAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kedungbanteng**

**Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :**

- 1) Laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Kedungbanteng selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Kecamatan Kedungbanteng, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Kecamatan Kedungbanteng mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Kedungbanteng dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b) Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Kecamatan Kedungbanteng dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kecamatan Kedungbanteng untuk kepentingan masyarakat.
  - c) Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kecamatan Kedungbanteng dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Kecamatan Kedungbanteng periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Tujuan Pelaporan Keuangan**

1. Pelaporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
  - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pada Kecamatan Kedungbanteng serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Kedungbanteng mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Kecamatan Kedungbanteng berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Kedungbanteng, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Kecamatan Kedungbanteng.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Keuangan Kecamatan Kedungbanteng**

Pelaporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- l) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal ;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal ;
- o) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- p) Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- q) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2015 Perubahan kedua tentang Sistem Akuntansi Pemerinrah Daerah;
- r) Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kedungbanteng.**

#### **Bab I** Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng

#### **Bab II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kecamatan Kedungbanteng

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

**Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kecamatan Kedungbanteng

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Kedungbanteng
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab IV** Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan Keuangan Daerah Kecamatan Kedungbanteng
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Kecamatan Kedungbanteng
- 4.5. Kebijakan akuntansi tertentu

**Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Kecamatan Kedungbanteng

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan LRA
  - 5.1.2 Belanja
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
  - 5.2.1. Pendapatan LO
  - 5.2.2. Beban
  - 5.2.3. Kegiatan Non Operasional
  - 5.2.4. Pos Luar Biasa
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.4. Neraca
  - 5.4.1. Aset
  - 5.4.2. Kewajiban
  - 5.4.3. Ekuitas

**Bab VI** Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Kecamatan Kedungbanteng

**Bab VII** Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN KEDUNGBANTENG

#### 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kedungbanteng mempunyai tugas pokok :

***“Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan ”.***

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Kedungbanteng selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan perencanaan Kecamatan.
2. Penyusunan kebijakan umum dan teknis operasional pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan.
3. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
5. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
7. Pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan Kecamatan.
9. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kecamatan Kedungbanteng untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup :

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) entitas pelaporan keuangan;
- c) dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) asumsi dasar;
- e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) jenis laporan keuangan;
- i) definisi unsur laporan keuangan;
- j) pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) pengukuran unsur laporan keuangan.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD (d disesuaikan dengan Renja SKPD)**

Target kinerja APBD 2021 pada SKPD Kecamatan Kedungbanteng adalah :

- a) Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah (100%)
- b) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (84%)
- c) Persentase Desa Mandiri/Maju (0%)
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi (68%)

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG

##### 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Kedungbanteng

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022. Dari total anggaran Belanja Daerah yang diberikan sebesar Rp. 1.580.887.000,- untuk mendanai pelaksanaan 6 program dengan 12 kegiatan terealisasi Rp. 1.431.339.130,- seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Rp. 1.425.279.150	Rp. 1.334.102.130
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2	Rp. 34.600.000	Rp 5.025.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Rp. 44.035.350	Rp. 31.777.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Rp. 56.885.000	Rp. 43.734.500
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Rp. 4.962.500	Rp. 1.575.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Rp. 15.125.000	Rp. 15.125.000

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya penyelenggaraan kualitas pelayanan publik, Desa Tertib Administrasi, Desa Mandiri/Maju di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

##### 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat dan kendala yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;

2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
4. Adanya Pandemi Covid – 19  
Dampaknya pada Aspek Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang berakibat pada Pengurangan Pendanaan dalam APBD dan Struktur RPJMD.
5. Rotasi dan Mutasi Pejabat.
6. Tidak tercapainya kesepakatan perubahan anggaran antara legislatif dan eksekutif.

Disamping hambatan dan kendala, juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain :

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola/Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan pemerintahan kecamatan dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari rembun warga di tingkat RT/RW sampai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kecamatan;
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Camat Kedungbanteng.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1. Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

##### **2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

### **3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

### **4. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

### **5. Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

### **6. Persediaan**

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

### **7. Investasi Non Permanen**

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

## **8. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

## **9. Aset Tetap**

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
- e. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
- f. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- g. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- i. Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam Neraca Kantor Camat Kedungbanteng Tahun 2021 belum dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset.

## **10. Tanah**

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

## **11. Peralatan dan Mesin**

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

## **12. Gedung dan Bangunan**

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

## **13. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

#### **14. Aset Tetap Lainnya**

Buku perpustakaan dan peralatan gamelan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

#### **15. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **16. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan merupakan jumlah penyusutan dari aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

#### **17. Aset lainnya**

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

#### **18. Kewajiban Jangka Pendek**

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

#### **19. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

## **20. Ekuitas**

Ekuitas merupakan jumlah aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dimana aset tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Kantor Camat Kedungbanteng mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

##### 5.1.2. Belanja

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2022 yang dikelola Kantor Camat Kedungbanteng adalah sebagai berikut:

No	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.149.412.000,00	1.106.126.992,00	96,23	1.024.686.516,00
2	Belanja Barang	431.475.000,00	325.212.138,00	75,37	322.186.700,00
3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.580.887.000,00</b>	<b>1.431.339.130,00</b>	<b>90,54</b>	<b>1.346.873.216,00</b>

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp. 1.431.339.130,00 atau 90,54 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.580.887.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 84.465.914,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 1.346.873.216,00.

#### 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 1.149.412.000,00 atau 96,23 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.106.126.992,00. Realisasi TA 2022 naik sebesar Rp. 81.440.476,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 1.024.686.516,00 yang terdiri dari :

No	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunj	1.101.592.000	1.059.576.992	96	983.211.516
2	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	47.820.000	46.550.000	97	41.475.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.149.412.000,00</b>	<b>1.106.126.992,00</b>	<b>96,23</b>	<b>1.024.686.516,00</b>

*(untuk yang realisasi kurang dari 80% atau lebih dari 110% agar dijelaskan penyebabnya)*

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 sebesar Rp. 325.212.138,00 atau 75,37 % dari anggaran sebesar Rp. 431.475.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.025.438,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 322.186.700 *(realisasi belanja barang dan jasa dibawah 80 % dikarenakan masih adanya pandemi covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan kerumunan/melanggar aturan prokes seperti MTQ, Fasi, dan Tilik Desa, serta tidak terlaksananya perubahan anggaran pada tahun 2022 yang menyebabkan beberapa pos anggaran yang rencananya akan di ganti untuk kegiatan lain juga tidak terlaksana).*

## 3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari:

No	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Peralatan & Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*(realisasi belanja modal sebesar 0% dikarenakan tidak ada pos anggaran untuk belanja modal di Tahun Anggaran 2022)*

## 5.2. Laporan Operasional (LO)

### 5.2.1. Pendapatan LO

#### a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pendapatan Hibah – LO :

31 Desember 2022

Rp. 0,00

31 Desember 2021

Rp. 0,00



Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan dari Pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.

Saldo pendapatan hibah kecamatan kedungbanteng pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00., tidak naik maupun turun dibandingkan dengan saldo tahun 2021 yang sebesar Rp. 0,00.

### 5.2.2. Beban

Beban merupakan kegiatan operasional yang meliputi beban operasi, beban transfer, defisit non operasional dan beban luar biasa.

## 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

### 5.3.1. Perubahan Ekuitas

## 5.4. Neraca

### 5.4.1. Aset

<b>a. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kedungbanteng yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 tetap sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

<b>b. Persediaan</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Rp. 143.000,00</b>	<b>Rp. 608.300,00</b>

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kantor Camat Kedungbanteng. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai Persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 143.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 465.300,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 608.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Persediaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	143.000,00	162.300,00

2	Persediaan Alat Listrik	0,00	0,00
3	Persediaan Papan IMB	0,00	0,00
4	Persediaan Benda Pos	0,00	0,00
5	Persediaan Alat/Bahan Kantor Lainnya	0,00	406.000,00
6	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00
7	Persediaan Obat-obatan	0,00	0,00
8	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00
9	Persediaan Alat Dapur	0,00	0,00
10	Persediaan Bahan Komputer	0,00	40.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>143.000,00</b>	<b>608.300,00</b>

#### 11. Aset Tetap

**31 Desember 2022**

**Rp. 1.772.038.987,00**

**31 Desember 2021**

**Rp. 1.863.533.408,00**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Kedungbanteng atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Kantor Camat Kedungbanteng per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
a. Tanah	34.000.000,00	.....,00	.....,00	34.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	809.599.750,00	.....,00	.....,00	809.599.750,00
c. Gedung & Bangunan	2.179.430.700,00	.....,00	.....,00	2.179.430.700,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	44.570.000,00	.....,00	.....,00	44.570.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	.....,00	.....,00	61.675.133,00
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	.....,00	.....,00	.....,00	.....,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.357.236.596,00)	.....,00	.....,00	(1.265.742.175,00)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
Jumlah Aset Tetap	1.772.038.987,00	0,00	0,00	1.863.533.408,00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 34.000.000,00., tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.34.000.000,00. Tidak ada kenaikan karena untuk tahun 2022 tidak ada belanja modal pengadaan tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 809.599.750,00 tidak ada kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun 2021 sebesar Rp. 809.599.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat alat kantor & rumah tangga	809.599.750,00	809.599.750,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>809.599.750,00</b>	<b>809.599.750,00</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

1) Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 809.599.750,00 tidak ada penurunan/kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 809.599.750,00. Saldo tetap karena untuk tahun 2022 tidak ada pos anggaran untuk belanja peralatan dan mesin kantor.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.179.430.700,00 tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.179.430.700,00. Tidak naik karena untuk tahun 2022 tidak terdapat belanja modal untuk Gedung dan Bangunan.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.44.570.000,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 44.570.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1) Jalan dan Jembatan	44.570.000,00	44.570.000,00	.....,00

2) Bangunan Air (Irigasi)	.....,00	.....,00	.....,00
3) Instalasi	.....,00	.....,00	.....,00
4) Jaringan	.....,00	.....,00	.....,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.570.000,00</b>	<b>44.570.000,00</b>	.....,00

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

1. Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.44.570.000,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.44.570.0000,00. Tidak ada kenaikan/tetap karena untuk tahun 2022 tidak ada belanja modal untuk pengadaan Jalan , Jaringan dan Irigasi.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.61.675.133,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.61.675.133,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp.)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp.)</b>
1) Alat seni musik dan tari/gamelan	61.675.133,00	61.675.133,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.675.133,00</b>	<b>61.675.133,00</b>

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

1. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.61.675.133,00 tetap/tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.61.675.133,00. Tidak ada kenaikan/tetap karena untuk tahun 2022 tidak ada belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.

f. Akumulasi Penyusutan

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp.)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp.)</b>
Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya	(1.357.236.596,00)	(1.265.742.175,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.357.236.596,00)</b>	<b>(1.265.742.175,00)</b>

Penjelasan akumulasi penyusutan sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (1.357.236.596,00) naik sebesar 91.494.421,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar (1.265.742.175,00). Akumulasi penyusutan merupakan jumlah penyusutan dari aset tetap dan aset tetap lainnya.

## **BAB. VI**

### **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, sebagai berikut:

#### **1. Dampak penyajian nilai asset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi asset.**

Nilai asset yang disajikan dalam neraca adalah asset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31.B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal mengenai batas minimal kapitalisasi asset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal asset yang masuk dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 300.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Camat Kedungbanteng Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Camat Kedungbanteng untuk Tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Kedungbanteng, 31 Desember 2022

**CAMAT KEDUNGBANTENG**  
  
**HARTO PRABOWO, S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670812 198803 1 009